

BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa mempedomani Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 52 Tahun 2014 tentang Persetujuan atas Permohonan Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Tempat Bertugas dan Kondisi Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2015 telah terjadi kekeliruan dalam pencantuman nilai nominal pada Lampiran I Peraturan Bupati Grobogan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015 sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 17);
19. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 34);
20. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 60);
21. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Grobogan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 1) diubah sehingga berbunyi sebagaimana Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.


Ditetapkan di Purwodadi

pada tanggal 10 Maret 2015

 BUPATI GROBOGAN, 

 BAMBANG PUDJIONO 

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 10 Maret 2015  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,

  
SUGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2015 NOMOR 9

BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN TUGAS POKOK  
 DAN FUNGSI DARI PEJABAT MAUPUN STAF TAHUN ANGGARAN 2015

Jenis Tambahan Penghasilan	Pejabat dan Staf yang mendapat Tunjangan (Berdasarkan Tupoksi)	Besarnya /bulan
Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Berdasarkan Beban Kerja a. Bagi SKPD	1 Sekretaris Daerah	7,500,000
	2 Asisten Sekda	5,000,000
	3 Staf Ahli Bupati, Inspektur	5,000,000
	4 Sekretaris DPRD, Kepala (Badan/ Dinas), Direktur RSUD	3,500,000
	5 Kepala Kantor, Kabag di Sekretariat Daerah, Kabag di Sekretariat DPRD, Sekretaris Inspektorat dan Inspektur Pembantu	1,750,000
	6 Camat	1,750,000
	7 Sekretaris (Badan, Dinas), Wakil Direktur RSUD Dr. R. Soedjati	1,500,000
	8 Kepala Bidang ( Badan/ Dinas), Kabag di RSUD Dr.R. Soedjati	1,250,000
	9 Sekretaris Kecamatan	1,000,000
	10 Kepala Kelurahan	600,000
	11 Kasubag di Sekretariat Daerah, Kasubag di Sekretariat DPRD	500,000
	12 Kasi, Kasubbid (Badan, Dinas, Kantor, Inspektorat)	500,000
	13 Kepala Seksi Kecamatan, Kepala Unit Pelaksana Teknis	400,000
	14 Sekretaris Kelurahan, Kasi Kelurahan	250,000
	15 Kasubag Kecamatan	250,000
	16 Kasubag Unit Pelaksana Teknis	250,000
	17 Pengawas/ Penilik	200,000
	18 Kepala Sekolah	200,000
	19 Kasubbag TU Sekolah	200,000
	20 Staf PNS & CPNS	150,000
b Peningkatan Kinerja Aparat Pemeriksa pada Inspektorat	1 Auditor Tingkat Trampil Pelaksana	700,000
	2 Auditor Tingkat Trampil Pelaksana Lanjutan, Auditor Tingkat Trampil Penyelia, Auditor Tingkat Ahli Pertama, Pengawas Pemerintah Pertama	800,000
	3 Auditor Tingkat Ahli Muda, Pengawas	900,000
	4 Auditor Tingkat Ahli Madya, Pengawas Pemerintah Madya	1,100,000
	5 Auditor Tingkat Ahli Utama	1,200,000
Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Berdasarkan Tempat Bertugas	1 Tenaga Pendidik di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil	350,000
	2 Tenaga Medis di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil	350,000
Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Berdasarkan Kondisi Kerja	1 Petugas rontgen di RSUD Dr. Raden Soedjati	Besarnya Tambahan Penghasilan diatur tersendiri oleh Pemerintah Pusat
	2 Petugas rontgen di Dinas Kesehatan	

BURATI GROBOGAN, X

BAMBANG PUDJIONO K